



# PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan penanggungjawab KIP dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik.



1

Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



3

Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari penanggungjawab KIP perusahaan.



2

Proses penyelesaian sengketa informasi publik paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.



4